



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX Binti XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.04 Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timur sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **XXXXX binti XXXXX**
Tempat dan tanggal lahir : OKU Timur 15-06-2003 (Umur 17 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLTP/Turut Orang Tua
Tempat Kediaman di : RT.04 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU

Halaman 1 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Timur,

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **XXXXX bin XXXXX**
Tempat dan tanggal lahir : OKU Timur, 13 Januari 2002
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLTP/Petani
Tempat Kediaman di : RT.05 RW.03 Desa XXXXX Kecamatan
Madang Suku II Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur, dengan Surat Penolakan Nomor B-027/Kua.XXXXX, tertanggal 26-03-2021;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sejak bulan Januari 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama Agama Islam;

Halaman 2 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus Perawan/Gadis, telah akil baligh serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Bujang/Jejaka, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (XXXXX Binti XXXXX) dengan calon suaminya (XXXXX Bin XXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, Hakim tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki dan kedua calon mempelai baik calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan, mengingat dampak buruk yang akan timbul dan berbagai masalah yang dihadapi jika menikah diusia

Halaman 3 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, mengingat calon mempelai wanita masih berusia dibawah umur, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 12 April 2021 dengan Register Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr tanggal 12 April 2021, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya XXXXX bin XXXXX
- Bahwa, yang akan menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung anak Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki dan keluarga juga menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, hubungan kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur calon mempelai wanita yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, pernikahan keduanya adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, hubungan keduanya sedemikian erat, sehingga Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah dewasa, sudah berumur 19 tahun;

Halaman 4 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Petani dan sanggup menghidupi keluarga karena sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 3.500.000,-
- Bahwa kedua calon beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa pernikahan keduanya harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon sudah hamil 3 bulan atas perbuatannya dan calon suaminya XXXXX;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan calon mempelai laki-laki XXXXX dengan calon isterinya XXXXX;
- Bahwa, yang akan menjadi wali nikah anak Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama XXXXX;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, hubungan kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur calon mempelai wanita yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, pernikahan keduanya adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, hubungan keduanya sedemikian erat, sehingga orang tua calon mempelai laki-laki dan Pemohon mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah dewasa karena telah berumur 19 tahun;

Halaman 5 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai petani dan sanggup menghidupi keluarga karena sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 3.500.000,-
- Bahwa kedua calon beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Menimbang, Hakim tunggal telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXX bin XXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah memiliki hubungan sejak 1 tahun terakhir dan sudah lamaran bulan Januari lalu;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sedemikian erat dan ingin segera menikah;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sanggup membiayai hidup keluarga;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sanggup membimbing calon mempelai wanita, untuk menjadi isteri yang baik serta calon mempelai laki-laki telah mengerti mengenai kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak sanggup untuk menunggu calon mempelai wanita sampai berusia 19 tahun lebih karena saat ini calon mempelai wanita sudah hamil 3 bulan;

Halaman 6 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak memiliki cita-cita maupun keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon mempelai wanita (XXXXX binti XXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita hanya tamat SMP dan tidak lagi melanjutkan sekolah dan tidak menyesal menikah di usia muda;
- Bahwa, calon mempelai wanita lahir pada tanggal 15 Juni 2003;
- Bahwa, calon mempelai wanita ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara intensif sejak umur 11 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan sudah lamaran sejak bulan Januari lalu;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah mengerti kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri dan siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jelek sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak sanggup untuk menunggu hingga berumur 19 tahun lebih, karena saat ini sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Nomor : B-027/Kua.XXXXX tanggal 26 Maret 2021, atas nama XXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama XXXXX (Pemohon) NIK: 160818XXXXX, tanggal 13 April 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXX (Pemohon) Nomor 75/AC/1998/PA.BTA yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja tanggal 02 Mei 1998 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Nomor : 16081828XXXXX tanggal 11 Juni 2009, atas nama XXXXX (Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah

Halaman 8 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT21XXXXX atas nama XXXXX telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah terakhir dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belitang Kab. OKUT tahun pelajaran 2017-2018 atas nama XXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Hamil dari Bidan Puskesmas Bangsa Negara atas nama XXXXX tanggal 16 april 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.7);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXX saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal dengan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, Pemohon mau menikahkan anaknya tetapi dapat penolakan dari KUA karena calon mempelai wanita masih belum cukup umur;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki saat ini sudah berumur 19 tahun tetapi calon mempelai wanita belum berumur 19 tahun karena lahir pada bulan Juni 2003
- Bahwa, Pemohon dan calon mempelai beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, yang akan menikahkan anak Pemohon adalah walinya yaitu ayah kandungnya sendiri;

Halaman 9 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan jejak, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah berhubungan sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak lagi bersekolah, hanya tamat sekolah SMP dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar bersabar dan tidak menikah di bawah umur;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan kedua calon mempelai, tetapi ada penolakan dari KUA untuk menikahkan keduanya, karena calon mempelai wanita belum cukup umur;
- Bahwa, menurut saksi calon mempelai wanita telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, dan dapat mengurus rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;

Halaman 10 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi sudah menasehati calon mempelai wanita agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki bekerja sebagai petani dan sanggup menghidupi rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah minum-minuman keras, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak pernah melakukan kekerasan dan dipenjara akibat kekerasan tersebut kepada calon mempelai wanita;
- Bahwa, saksi sudah menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikahi gadis yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi juga merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama;

2. **XXXXX**, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki ;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan kedua calon mempelai;
- Bahwa, Pemohon mau menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama XXXXX tetapi dapat penolakan dari KUA karena calon mempelai wanita masih belum cukup umur;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki saat ini berumur 19 tahun tetapi calon mempelai wanita belum berumur 19 tahun;

Halaman 11 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon serta kedua calon mempelai beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan jejaka, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah pacaran dan sudah melamar sejak 2 bulan lalu;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya, telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar bersabar dan tidak menikah di bawah umur, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan kedua calon mempelai, tetapi ada penolakan dari KUA untuk menikahkan keduanya, karena calon mempelai Wanita belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, menurut saksi calon mempelai wanita telah matang secara psikologis dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, dan dapat mengurus rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;

Halaman 12 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, calon mempelai wanita tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi sudah menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki seorang petani dan sanggup menghidupi rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah minum-minuman keras, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
- Bahwa, saksi juga merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi-saksi, serta mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keduanya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Halaman 13 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa orang tua laki-laki calon mempelai wanita, calon mempelai laki-laki, serta calon mempelai wanita telah pula hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya maksimal menasehati Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama XXXXX binti XXXXX karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Madang Raya untuk melangsungkan pernikahan tersebut, dikarenakan XXXXX binti XXXXX belum mencapai usia 19 tahun karena lahir pada tanggal 15 Juni 2003 sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan 16 tahun 2019, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan tersebut bahkan hubungan antara keduanya telah sedemikian erat sulit untuk dipisahkan sehingga dikhawatirkan melakukan

Halaman 14 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang terlarang dan efek negatif atas perbuatan tersebut di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita, oleh karenanya Hakim menilai bahwa secara administratif Pemohon telah mengurus kelengkapan syarat-syarat pernikahan yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Belitang Madang Raya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten OKU Timur sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXX (Pemohon) dan mantan suaminya yang bernama XXXXX yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, sehingganya Hakim Tunggal menilai telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak sah dari pernikahan yang sah antara Pemohon (XXXXX) dan mantan suaminya XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon (XXXXX) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang

Halaman 15 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto kopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto kopi ijazah terakhir dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Belitang Kab. OKUT tahun pelajaran 2017-2018 atas nama XXXXX adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti calon mempelai wanita hanya tamat SMP ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan hamil dari Bidan Puskesmas Bangsa Negara, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa calon mempelai wanita benar benar sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu XXXXX dan Hermunanto bin Suparjo di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi

Halaman 16 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita belum berumur 19 karena lahir pada tanggal 15 Juni 2003;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada halangan nikah;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga dikhawatirkan melalukan perbuatan yang dilarang agama dan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam dan menjalankan kewajibannya selaku muslim;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan kedua calon mempelai, dan Pemohon bersedia menjadi wali;
- Bahwa, kedua orang tua calon mempelai, para saksi dan Hakim Tunggal telah menasehati kedua calon mempelai agar mengurungkan niatnya untuk menikah diusia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim Tunggal memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXX binti XXXXX) untuk dinikahkan dengan calon suaminya XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon mempelai pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Halaman 17 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal adalah beberapa unsur sebagai berikut:

1. Calon mempelai wanita ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;
2. Tidak terdapat ada halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara keduanya dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai wanita lahir pada tanggal 15 Juni 2003 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus calon mempelai wanita berumur 17 tahun 10 bulan. Oleh karenanya calon mempelai wanita masih dalam umur dispensasi nikah, maka unsur angka satu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan apabila perkawinan tersebut terdapat larangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu terhadap perkawinan apabila : calon mempelai wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), tidak adanya persetujuan dari calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 Kompilasi Hukum Islam), terdapat halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40

Halaman 18 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam), dan terdapat perbedaan agama antara calon mempelai (Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larangan pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki seorang jejak yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai calon mempelai wanita saat ini hanya tamat SMP dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan tidak memiliki cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum memasuki pernikahan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, bahkan Pemohon sebagai orang tua telah berupaya menasehati kedua calon mempelai untuk menunda perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah berupaya untuk memberikan arahan kepada kedua calon mempelai bahkan dalam persidangan Hakim

Halaman 19 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal telah pula menasehati keduanya agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat kedua calon mempelai untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan calon mempelai wanita untuk mengurus rumah yang didukung oleh penerimaan keluarga calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita secara baik, hal mana menunjukkan bahwa calon mempelai wanita telah mengerti dan memahami arti dan tanggungjawab dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim Tunggal dalam persidangan bahwa calon mempelai wanita sehat, tidak cacat, serta tidak terdapat gangguan mental, dan memiliki perkembangan fisik wanita sebagaimana yang berlaku secara umum pada wanita serta atas pengakuan calon mempelai wanita, bahwa calon mempelai wanita telah mengalami menstruasi secara intensip, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara biologis mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada angka empat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menjadikan pendapat para fuqoha yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4, yang menyatakan bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;

Halaman 20 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai wanita sudah tidak ada keinginan lain yang akan dicapai selain menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan bahkan saat ini calon mempelai wanita sudah hamil. Sehingga efek negatif dari pergaulan tersebut harus dihindarkan di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki sebagai petani dan pengrajin tungku yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan resiko yang akan terjadi akibat hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat dan sering berdua-duaan dengan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh calon mempelai wanita di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara keduanya, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya :*"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Halaman 21 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa perzinahan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (XXXXX bin XXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXX binti XXXXX), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada point angka lima juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitem angka 2 dapat dikabulkan;

Halaman 22 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi mempelai wanita dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXX bin XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Muhamad Sanusi, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Panitera

ttd

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan P	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)